

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam perkara putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saat pihak penegak hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR harus mendapat izin tertulis itu artinya aparat penyidik akan mengalami kesulitan.
2. Kemudian keputusan yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus mengantongi izin presiden ini tidak menjawab substansi permohonan perkara, karena Pasal 245 sebelum diajukan ke Mahkamah Kontsitusi memuat tentang izin pemeriksaan dari MKD. Sedangkan amar keputusan perkara tersebut memuat izin dari Presiden. Artiya pasal tersebut masih memuat materi pemeriksaan terhadap anggota DPR harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Presiden.

## **B. Saran**

Saran penulis berdasarkan hasil pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) maka dalam proses penegakan hukum tidak boleh ada perbedaan, siapapun yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus diperlakukan sama dengan tidak mengabaikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. Seharusnya dalam memutuskan sebuah perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi harus teliti dan jeli dalam mengoreksi materi gugatan tersebut. Itu diperlukan agar nantinya suatu keputusan mampu menjawab substansi gugatan dan tidak tumpang tindih dalam implementasinya. Kemudian untuk para legislator, dalam membuat rancangan peraturan harusnya mengkaji muatan materi apakah ada unsur diskriminasi atau tidak. Karena Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dianggap ada unsur diskriminasi sebab dimata hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, namun untuk anggota ada perlakuan berbeda.